

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA *NEW
PSYCHOACTIVE SUBSTANCE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

TESIS



oleh :

ROZIKHAN

NIM : 20302000133

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan tesis
Program studi Ilmu Hukum

oleh :

ROZIKHAN

NIM : 20302000133

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS

TESIS


Oleh :

ROZIKHAN

NIM : 20302000133

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,



Prof. Dr. Hl. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS

TESIS

Oleh :

ROZIKHAN


NIM : 20302000133
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hl. Siti Rodhivah Dwi Istilah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I


Prof. Dr. Hl. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota II


Dr. Hl. Arvani Witasari, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROZIKHAN

NIM : 20302000133

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCE BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 09 Juli 2022

Yang menyatakan,



ROZIKHAN
NIM. 20302000133

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROZIKHAN

NIM : 20302000133

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCE BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 09 Juli 2022

Yang menyatakan, Materai



ROZIKHAN
NIM. 20302000133

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan di antaramu beberapa tingkat lebih tinggi. Allah maha mengetahui segala yang kamu lakukan...

(Q.S. Al Mujaadilah : 11)

PERSEMBAHAN :0

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis Bapak Nor Cholis dan Ibu Kusni yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk orangtua saya..
- ♥ Kepada Istriku Tercinta Wike Jayantri dan Anakku Yasril amar mahendra dan Aditya Rifqi Hamizan terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA *NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS**" Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH,M.Hum., selaku dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis Bapak Nor Cholis dan Ibu Kusni yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk orangtua saya..
9. Kepada Istriku Tercinta Wike Jayantri dan Anakku Yasril amar mahendra dan Aditya Rifqi Hamizan terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.

10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.



Semarang,

2022

Peneliti

ROZIKHAN
NIM. 20302000133

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus? Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus? Bagaimana seharusnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian RESOR Kudus?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di Polres Kudus. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori penemuan hukum dan teori penegakan hukum dalam Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah dengan memperbaiki substansi hukum dan budaya hukum, serta memperhatikan faktor hukum sebagai penghambat utama dalam penegakan hukum terhadap pengguna zat adiktif herbal. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu kesulitan terhadap saksi, kemampuan finansial, dan mental attitude para penegak hukum. Seharusnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah dengan adanya asas legalitas tidak dimungkinkan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) dikarenakan narkoba yang disalahgunakan harus terlebih dahulu masuk ke dalam Lampiran Undang-Undang dan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu untuk diadakan perubahan.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Narkotika, *New Psychoactive Substance*

ABSTRACT

Drug abuse is still a chronic problem that afflicts Indonesia, cases of shabu trafficking and the many arrests of international drug dealers in recent years are evidence that Indonesia is in a state of drug emergency. The formulation of the problem in this research is: How is the Law Enforcement Against the Crime of Narcotics New Psychoactive Substance based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the Legal Territory of the Kudus Resort Police? Factors that influence Law Enforcement Against the Crime of Narcotics New Psychoactive Substance based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the Legal Territory of the Kudus Resort Police? How should the Law Enforcement Against the Criminal Acts of Narcotics New Psychoactive Substance based on Law Number 35 Year 2009 Concerning Narcotics in the Police Area of the Kudus Resort Police be?

The method used by the researcher is a juridical empirical legal approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field study interviews with investigators at the Kudus Police. And secondary data obtained from literature study. The data were analyzed qualitatively using law enforcement theory, law discovery theory and law enforcement theory in Islam.

Based on the results of the research that Law Enforcement Against the Crime of Narcotics New Psychoactive Substance based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the Legal Area of the Kudus Resort Police is to improve the legal substance and legal culture, and pay attention to legal factors as the main obstacle in law enforcement against herbal addictive substance users. Factors that influence Law Enforcement Against the Crime of Narcotics New Psychoactive Substance based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely difficulties with witnesses, financial ability, and mental attitude of law enforcers. Law Enforcement Against the Criminal Acts of New Psychoactive Substances based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the Legal Territory of the Kudus Resort Police is that with the legality principle it is not possible to apply Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics to the Crime of Narcotics New Psychoactive Substances (NPS) because narcotics that are misused must first be included in the Appendix of the Act and against Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics it is necessary to make changes.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Narcotics, New Psychoactive Substance

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teoritis.....	15
1. Teori Penegakan Hukum.....	15
2. Teori Penemuan Hukum.....	25
3. Teori Penegakan Hukum menurut Kajian Islam	27
G. Metode Penelitian	32

1. Metode Pendekatan	32
2. Spesifikasi Penelitian	32
3. Sumber Data dan Jenis Data.....	33
4. Metode Pengumpulan Data	34
5. Metode Analisis Data.....	35
H. Sistematika Penulisan	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	38
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	38
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	41
1. Pengertian Tindak Pidana.....	41
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	42
3. Tindak Pidana Narkotika.....	46
C. Tinjauan Umum tentang Narkotika	47
D. Tinjauan Umum tentang <i>New Psychoactive Substances</i> (NPS)	50
1. Pengertian <i>New Psychoactive Substances</i> (NPS).....	50
2. Penggolongan NPS.....	52
E. Narkotika menurut Kajian Islam.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika <i>New Psychoactive Substance</i> berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus.....	61
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika <i>New Psychoactive Substance</i> berdasar	

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus	88
C. Seharusnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika <i>New Psychoactive Substance</i> berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus	97
BAB IV PENUTP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyampaikan tren peredaran narkotika di masa pandemi COVID-19 belum mengalami penurunan. Sebaliknya, tren peredaran narkotika saat pandemi COVID-19 justru mengalami peningkatan. Hasil penelitian Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya–LIPI Tahun 2019, tentang Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 1,80% atau sekitar 3.419.188 jiwa atau bisa dikatakan 180 dari 10.000 Penduduk Indonesia berumur 15 – 64 tahun terpapar memakai narkoba selama satu tahun terakhir¹.

Penelitian David Ardy Marulitua Hutagaol menunjukkan bahwa ketentuan penyidikan oleh Polda DIY terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis baru tidak berbeda dengan jenis Narkotika yang sudah ada. Sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dimulai dari rangkaian tindakan polisi yakni adanya informasi masyarakat atau anggota polisi tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian membuat laporan yang kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan.²

¹ <https://bnn.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-gangguan-kesehatan-terkait-kerentanan/> diakses 8 Januari 2022

² David Ardy Marulitua Hutagaol, *Penyeidikan pelaku tindak pidana narkotika jenis baru di wilayah hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani POLDA DIY)* Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum,

Selanjutnya penelitian oleh Made Dwi Kurniahartawan menunjukkan keabsahan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam tindak pidana narkotika adalah tidak sah karena Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 dengan mengacu pada Pasal 149 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keabsahan wewenang penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kasus Raffi Ahmad adalah tidak sah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak terpenuhinya unsur pertanggung jawaban pidana khususnya unsur-unsur obyektif yakni perbuatannya dapat dihukum karena tidak diatur secara tegas dalam ketentuan undang-undang dan bertentangan dengan asas legalitas.³

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa saat ini permasalahan narkoba menjadi permasalahan yang serius bagi bangsa Indonesia. Selain permasalahan mengenai naiknya jumlah penyalahgunaan narkoba dan naiknya jumlah kasus narkoba, saat ini timbul permasalahan dengan adanya narkoba dan psikotropika jenis baru yang beredar di Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan

³ Made Dwi Kurniahartawan, *Keabsahan Penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN)*, Jurnal Magister Hukum Udayana E-ISSN 2502-3101 Vol. 5, No. 1 : 83 - 92

dengan tiga tahapan yaitu pertama, Preemtif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.⁴

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan . Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁵ Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan⁶

Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-undang

⁴ Bayu Puji Hariyanto, 2018, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 201, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2634/1983>

⁵ Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1

⁶ Undang-undang No. 35 tentang Narkotika Pasal 1

untuk penyalahgunaan Narkoba yaitu Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁷

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat. Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat jenis-jenis narkotika dan psicotropika bertambah banyak, jenis-jenisnya pun yang beredar di kalangan pecandu makin bervariasi pula. Bukan lagi sebatas ekstasi ataupun sabu-sabu seperti yang dikenal luas selama ini, melainkan telah bermunculan nama-nama baru yang masih terdengar asing di telinga. Apalagi namanya masih sering mengusung nama ilmiah dengan mengacu pada bahan pokok yang dikandungnya sebutlah ganja sintetis (*synthetic cannabioids*), katinon sintetis (*synthetic cathinones*) serta

⁷ Sepha Dwi Hananto, Anis Mashdurohatun, Jawade Hafidz, 2018, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

phenethylamines. Semuanya bersifat adiktif yang memberikan efek depresan, stimulant, euphoria, dan halusinogen.⁸

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyebut zat-zat serupa narkotika dan psikotropika baru tersebut sebagai *New Psychoactive Substance (NPS)*. Dalam laporan *Global SMART Programme* yang dibuat oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*⁹ disebutkan bahwa :

” These New Psychoactive Substance (NPS) have been known in the market by terms such as “designer drugs”, “legal highs”, “herbal highs”, “bath salts”, “research chemicals”, “laboratory reagents”

Lebih lanjut dalam laporan *Global SMART Programme* disebutkan bahwa :

“New Psychoactive Substance are Substance of abuse, either in a pure form or a preparation, that are not controlled by the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs or the 1971 Convention on Psychotropic Substance”¹⁰

Single Convention Drugs Tahun 1961 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol 1972 yang mengubahnya. Konvensi ini menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan *Convention on Psychotropic Substances* Tahun 1971 diratifikasi melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substance* 1971 (Konvensi

⁸ ibid

⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Global SMART Programme : The Challenge Of New Psychoactive Substance*, Vienna: United Nations Publication, 2013, hlm 1

¹⁰ *Ibid*, hlm. iv

Psikotropika 1971) dan menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Terdapat perbedaan antara narkotika dan psikotropika, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Sedangkan Psikotropika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah :

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”

Dikarenakan perbedaan tersebut maka pengaturan mengenai kedua zat tersebut diatur dalam undang-undang yang berbeda, narkotika ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sedangkan psikotropika diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika mengenai jenis-jenis psikotropika Golongan I dan II dimasukkan ke dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai jenis narkotika Golongan I. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di bagian Ketentuan Penutup Pasal 153 disebutkan bahwa :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka jenis psikotropika yang sering disalahgunakan seperti Ganja, Sabu, dan Ecstasy masuk ke dalam Golongan I Narkotika sehingga zat-zat tersebut dianggap sebagai narkotika. Setiap penyalahgunaan zat-zat tersebut dapat dikenakan ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sedangkan *New Psychoactive Substance* (NPS) sendiri merupakan zat-zat yang tidak dikontrol oleh *Single Convention Drugs* Tahun 1961 dan *Convention on Psychotropic Substances* Tahun 1971, jadi NPS dapat berupa narkotika (*narcotic*) ataupun psikotropika (*Psychotropic*). Di Indonesia dikarenakan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka yang termasuk NPS adalah zat yang tidak ada dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai daftar golongan narkotika. Dalam Global SMART Programme disebutkan bahwa :

“The term ‘designer drugs’ had been traditionally used to identify synthetic Substance but has recently been broadened to include other psychoactive Substance that mimic the effects of illicit drugs and are produced by introducing slight modifications to the chemical structure of controlled Substance to circumvent drug controls. ‘Legal highs’, ‘herbal highs’, ‘research chemicals’ and ‘bath salts’ are also common names used to refer to NPS offered as a legal alternative to controlled drugs. These Substance are frequently labelled as ‘not for human consumption’”

New Psychoactive Substance (NPS) dibuat dengan memodifikasi struktur kimia dari zat-zat yang telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan tujuan untuk menghindari jerat hukum, sehingga penyebutan jalaran *New Psychoactive Substance* (NPS) adalah *Legal Highs*. Penyalahgunaan atau peredaran zat tersebut sulit untuk dijerat oleh hukum. Seperti contoh kasus yang terjadi di Indonesia pada tahun 2014 yaitu kasus penggunaan 3,4 *Methylene Dioxy Methcathinon* atau biasa disebut *Methylone* oleh Raffi Ahmad. Zat tersebut tidak masuk ke dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai jenis narkotika. Hingga saat ini tidak ada kejelasan mengenai proses hukum terhadap Raffi Ahmad tersebut, dikarenakan berkas yang dikirim oleh BNN terus dibalikkan oleh Kejaksaan Agung karena tidak adanya kesepakatan mengenai 3,4 *Methylene Dioxy Methcathinon* atau biasa disebut *Methylone* yang saat itu belum masuk dalam lampiran golongan narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peredaran gelap narkotika menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi kelangsungan generasi muda. Generasi muda menjadi sasaran yang Peredaran gelap narkotika menysasar ke genenarsi muda yang secara psikologis masih labil sehingga mudah untuk dipengaruhi untuk menggunakan narkotika. Generasi muda sangat rawan menjadi sasaran strategis mafia perdagangan narkotika.¹¹ Remaja merupakan golongan yang

¹¹ Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup Bertanggungjawab, Menangkal Narkotika dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 26.

rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena kecenderungan mereka untuk ingin mencoba yang didorong dengan rasa penasaran.¹²

Hal ini terjadi dikarenakan dalam hukum pidana dikenal adanya Asas Legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Pasal 1 Ayat 1 KUHP menurut rumusannya dalam Bahasa Belanda berbunyi : “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling*” yang artinya “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.”¹³

Dikarenakan 3,4 Methylene Dioxy Methcathinon atau biasa disebut Methydone belum masuk lampiran golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan Asas Legalitas terhadap penyalahgunaan atau peredaran gelapnya tidak bisa dikenakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ada instrumen untuk menambah atau mengubah lampiran golongan narkoba tersebut yaitu melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa

“ Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri”

¹² Dafit Supriyanto Daris Warsito, 2018, *Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 31, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2562/1919>

¹³ P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123

Terakhir lampiran golongan narkotika dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diubah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Zat yang disalahgunakan Raffi Ahmad pun sudah masuk ke dalam Lampiran narkotika tersebut. Namun jenis NPS di dunia sampai dengan Desember 2013 terdapat 348 jenis zat, meningkat dari 251 jenis yang dideteksi pada bulan Juli 2012), jauh melampaui jumlah NPS yang diawasi di tingkat internasional (234 jenis zat).¹⁴ Saat ini di Indonesia menurut penelitian Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional terdapat 41 jenis NPS (New Psychoactive Substance) 8 yang beredar di Indonesia, dari 41 jenis tersebut baru 18 yang masuk lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Maka pada awal Januari tepatnya tanggal 5 Januari 2017 terbitlah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang didalamnya termasuk Tembakau Gorila (*Synthetic cannabinoid*). Peraturan tersebut merubah daftar golongan I narkotika dari semula berjumlah 82 jenis menjadi 114 jenis, daftar golongan II narkotika dari semula berjumlah 86 jenis menjadi 91 jenis, dan daftar golongan III dari semula berjumlah 14 jenis menjadi 15 jenis.

Pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus pada tahun 2020, terkait **tindak pidana narkotika *new psychoactive substance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** disajikan dalam tabel berikut:

¹⁴ Badan Narkotika Nasional, 2015, *Jurnal Data P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, hlm 2.

No	Tahun	Kasus Tindak Pidana Narkotika
1	2020	23
2	2021	24

Berdasarkan dari tabel yang diatas dapat kita pahami bahwasannya selama 1 tahun terakhir, terjadi peningkatan tindak pidana narkotika di wilayah Kepolisian Resor Kudus.

Sementara itu, UU Narkotika tidak mengatur tentang upaya rehabilitasi yang diperoleh melalui asemen. Selain itu, UU Narkotika tidak mengatur zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substance/NPS*) yang marak beredar di masyarakat padahal berpotensi merusak kesehatan dan menimbulkan kecanduan yang sama berbahayanya dengan narkotika. Terkait dengan kewenangan penyidikan, UU Narkotika mengatur kewenangan penyidik BNN yang berbeda dengan kewenangan penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan UU Narkotika yang diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif untuk menghentikan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Memperhatikan hal tersebut, perlu dilakukan penyusunan naskah akademik sebagai bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Perubahan UU Narkotika)

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yang timbul, yaitu bahwa *New*

Psychoactive Substance (NPS) saat ini yang masuk ke wilayah Indonesia adalah sebanyak 41 Jenis, dari ke 41 jenis tersebut hanya 18 yang telah masuk ke dalam Lampiran Golongan Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di luar 41 jenis tersebut masih banyak lagi *New Psychoactive Substance* (NPS) yang beredar di dunia tapi belum masuk ke wilayah Indonesia. *New Psychoactive Substance* (NPS) dapat berupa zat yang benar-benar baru maupun modifikasi dari zat-zat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Oleh karena itu permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih dalam lagi maka penulis tertarik untuk membuat Tesis dengan Judul “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus?
3. Bagaimana seharusnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian RESOR
Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu

1. Untuk menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus
2. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus
3. Untuk menganalisis seharusnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis,

Menganalisis Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan atau peredaran gelap *New Psychoactive Substance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menyelaraskannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya

yang terkait, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, teori-teori hukum maupun pendapat- pendapat ahli hukum.

2. Manfaat Praktis

Upaya kontribusi pemikiran untuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis baru atau *New Psychoactive Substance*.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran nonna atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁶
3. Narkoba adalah Perkataan narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkoba berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹⁷

¹⁵ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.32

¹⁶ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46

¹⁷ Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35

4. *New Psychoactive Substances* (NPS) adalah narkoba yang di buat sedemikian rupa, meyerupai narkoba yang pernah ada miasalnya : kokain, ekstasi dan sebagainya.¹⁸
5. Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).¹⁹

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penegasan ini membawa konsekuensi bahwa hukum adalah panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan supremasi hukum, dengan demikian merupakan amanat konstitusi. Pada dasarnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Dilihat dari subyeknya, proses penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan terbatas sebagai upaya aparaturnegakan

¹⁸ <https://donggalakab.bnn.go.id/new-psychoactive-substances-nps-narkotika-jenis-baru-paling-berbahaya/#:~:text=NPS%20adalah%20narkoba%20yang%20di,untuk%20lepas%20dari%20ancaman%20hukuman.>

¹⁹ Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dilihat dari sudut obyeknya (dari substansi hukumnya), dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Sementara dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut peraturan formal dan tertulis. Penegakan hukum memang merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Berbagai pakar dan ahli hukum menjelaskan tentang definisi penegakan hukum dan juga menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah.

Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa pada dasarnya penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap, mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.²¹

Indonesia adalah negara hukum (*rule of law*), negara dimana hukum menjadi dasar bagi kehidupan bernegara. Penegakan supremasi hukum merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penegakan hukum secara konsisten akan memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha. Hukum yang baik adalah hukum yang mempunyai daya guna dan daya laku. Daya guna mempunyai makna bahwa hukum tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sementara daya laku bahwa hukum tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dalam masyarakat. Permasalahan yang esensial dalam implementasi hukum di Indonesia bukan hanya terhadap produk hukum itu sendiri, melainkan juga pada sisi penegakan hukumnya. Seringkali substansi dari produk hukum tersebut sudah mengatur tentang sanksi dan hukuman akibat suatu pelanggaran, namun seringkali juga sulit diterapkan ketika melakukan penegakan hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya penegakan hukum, baik itu dari faktor substansi hukumnya, kelembagaan dan aparat penegak hukumnya ataupun dari budaya hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegakan

²¹ Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, hlm 15.

hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik seperti pepatah “*as long as the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty*” (sepanjang sapu kotor belum dibersihkan, maka setiap pembicaraan tentang keadilan akan menjadi omong kosong belaka).²² Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas yang mampu mendukung upaya penegakan hukum. Betapapun baiknya kebijakan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan, apabila tidak dilaksanakan oleh aparatur negara yang kompeten dan profesional maka rasa keadilan masyarakat masih tetap jauh dari harapan.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi hukum di Indonesia semakin hari semakin menurun. Menurut data hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Februari 2015, sebesar 66.89% publik menyatakan bahwa kondisi hukum di Indonesia memprihatinkan, 22.52% menyatakan sama saja dan hanya sebesar 3,97% publik yang menyatakan bahwa kondisi hukum di Indonesia makin baik.²³ Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut para ahli.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia adalah:

a. Faktor Hukum

²² Ahmad Ali, 2001, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 74

²³ <http://lsi.co.id/lsi/2015/02/24/kondisi-hukum-setelah-kasus-bg/>

Praktik penyelenggaraan di lapangan adakalanya terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menitikberatkan pada suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, sementara keadilan sifatnya abstrak. Hukum dalam arti perundang-undangan seringkali ditemukan masalah antara lain ketidakpastian dalam penjelasan suatu pasal. Sebagai contoh Pasal 284 ayat 1 KUHAP, dikatakan bahwa “Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.” Pasal tersebut yang di dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut. Suatu masalah lain yang dijumpai dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan undang-undang, kadang diatasi dengan jalan mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang derajatnya jauh lebih rendah dari apa yang diatur di dalam undang-undang. Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang digunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal ini disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat sehingga mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Integritas dan performa dari aparat penegak hukum memegang peranan yang penting. Apabila peraturan perundang-undangannya sudah baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi masalah dalam implementasinya, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian aparat penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Contoh faktor ini bisa dilihat dalam proses peradilan. Beberapa faktor yang menghambat proses penyelesaian dalam proses peradilan baik banding dan kasasi oleh penegak hukum antara lain yaitu terlalu banyaknya kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar penegak hukum, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim. Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan sementara waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas. Suatu

masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Namun apakah sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya? Kepastian (*certainty*) di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya mempunyai dampak lebih nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Jika tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek jera yang lebih tinggi sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi, pendidikan bagi para penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana. Pendidikan yang diterima polisi cenderung bersifat pragmatis dan konvensional sehingga dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala diantaranya kemampuan menyidik terhadap kasus mafia impor pangan.

Dengan demikian sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor ini terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai persepsi tertentu mengenai hukum. Beberapa pengertian yang diberikan pada hukum antara lain hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan, hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat, hukum diartikan sebagai pejabat atau penguasa dan lainnya. Dari sekian banyak persepsi tentang arti hukum, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa hukum identik dengan petugas (penegak hukum), sehingga seringkali baik buruknya hukum selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Sebagai contoh salah satu unsur penegak hukum yaitu polisi, yang sering dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya seperti Hakim dan Jaksa). Masyarakat memiliki pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau polisi yang sudah senior dan berpengalaman. Masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap

anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dihadapi warga masyarakat dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Jika penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Oleh karena itu persepsi masyarakat haruslah diubah. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi dan diseminasi hukum yang berkesinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya untuk kemudian dikembangkan lagi.

Selain persepsi hukum adalah petugas penegak hukum, masyarakat mempersepsikan hukum juga sebagai undang-undang tertulis. Sebagai akibat dari pandangan bahwa hukum adalah hukum tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan yang kuat bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban, padahal belum tentu hukum positif tersebut dapat berlaku secara sosiologis.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak,

berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Teori yang menjelaskan tentang teori penegakan hukum yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman. Ketiga komponen tersebut adalah:

1) Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, yang secara kumulatif menentukan proses kerja serta kinerja mereka;

2) Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat;

3) Budaya Hukum

Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran masyarakat itu ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum.

Ketiga komponen itu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, ketiganya harus dilakukan secara simultan. Dalam pelaksanaannya seringkali kita menghadapi hambatan-hambatan yang menunjukkan kelemahan penegakan hukum di negara Indonesia. Kelemahan pertama yaitu banyaknya hukum peninggalan

kolonial Belanda yang masih berlaku. Salah satu contoh yang paling signifikan adalah KUHP. Sebagaimana diketahui, KUHP diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS), buku hukum pidana Belanda yang di Negeri Belanda diberlakukan sejak 1881. WvS dijadikan hukum pidana Indonesia berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Di Belanda, Penal Code atau WvS sudah mengalami revisi ratusan kali karena sangat dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sebaliknya, di Indonesia sampai saat ini revisi UU KUHP belum selesai pembahasan. Kelemahan kedua, adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara uji materiil UU yang di-*judicialreview*-kan ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). ketiga, peraturan perundang-undangan yang ada kalah cepat dibandingkan dengan realitas hukum yang berkembang di masyarakat.

2. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum, demikian orang dapat mengemukakan, mewujudkan inti pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Dengan pernyataan itu belum diberikan uraian batasan pengertian (definisi) yang memberikan pemaparan tentang apa penemuan hukum itu sesungguhnya.²⁴

²⁴ J.A. Pontier, 2008, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)* diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, hlm . 1

Norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama. Hal ini terlebih-lebih sangat ditekankan dalam ranah hukum pidana. Dalam alam pikiran demikian, keberadaan hukum tertulis menjadi sangat penting. Makna hukum tertulis dalam konteks hukum pidana kerap dibatasi denotasinya yaitu hanya berupa undang- undang. Alhasil, undang-undang perlu dibuat selengkap mungkin agar mampu mengakomodasi dan mengantisipasi setiap perilaku pelanggaran hukum.²⁵

Pembentuk undang-undang umumnya berkeyakinan bahwa undang-undang yang dihasilkannya mampu mengakomodasi dan mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hukum terkait dengan materi muatan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Jika mengikuti konsepsi teori kehendak dari John Austin, keyakinan demikian dapat dibenarkan mengingat para pembentuk undang-undang sudah memastikan bahwa undang-undang itu dibuat dengan menampung kehendak penuh semua pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, undang-undang yang dihasilkan sudah dipastikan telah menampung rasa keadilan dan memuat jaminan kemanfaatan jika diterapkan. Hakim yang menjumpai adanya peristiwa konkret (empiri) yang dihadapkan di muka persidangan, dengan sendirinya tinggal menerapkan saja undang-undang itu. Jadi, menerapkan undang-undang dengan sendirinya sudah menjamin tegaknya keadilan dan kemanfaatan.²⁶

²⁵ Sidharta, 2011, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*, Makalah disampaikan pada Acara Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Hotel Grand Angkasa Medan, hlm 1.

²⁶ Ibid hlm 5

Peradilan dan penemuan hukum oleh hakim adalah sah (legitim), demikian bunyi sebuah pendirian, jika mereka menghasilkan putusan-putusan yang adil. Pendirian yang demikian dalam keumumannya tidak akan lekas menimbulkan perlawanan. Namun masalahnya adalah bahwa ihwalnya tidaklah mudah untuk menetapkan kriteria apa yang harus dipenuhi sebuah putusan agar dapat dikatakan sebagai putusan yang adil. Dapatkah misalnya sebuah putusan sudah dapat disebut adil jika ia sesuai dengan tuntutan kepastian hukum, persamaan hukum, atau kewajaran (*redelijkheid*) dan kelayakan (*billijkheid, fairness*).²⁷

3. Teori Penegakan Hukum menurut Kajian Islam

Dalam kerangka ini pula, maka penjelasan Prof. Dr. Hazairin, SH tentang pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa: “Negara berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi agar warga negara Indonesia menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing,” sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Dalam buku “Demokrasi Pancasila”. Hazairin menafsirkan rumusan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 itu sebagai berikut:

Pertama, di negara RI tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan agama. Kedua, negara RI wajib melaksanakan Syari’at Islam bagi umat Islam, Syari’at Nasrani bagi Nasrani dan seterusnya, sepanjang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ketiga, setiap pemeluk agama wajib menjalankan syari’at agamanya secara pribadi dalam hal-hal yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara.

²⁷ J.A. Pontier, 2008, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)* diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, hlm. 1


Jaminan keberagaman ini dipertegas lagi dalam garis-garis besar haluan Negara (GBHN), sebagai landasan operasionalnya. hal ini bertujuan untuk memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam penyelenggaraan Negara, serta merupakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral-moral agama. Sesungguhnya, baik UUD 1945 maupun GBHN sangat akomodatif terhadap kepentingan warga Negara dalam menjalankan ibadahnya. Agama harus menjadi landasan moral, karenanya setiap peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan moral dan agama mesti dikesampingkan. Syari'at islam, selain merupakan landasan moral, juga dapat menjadi regulator untuk menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara normative, menjalankan syari'at islam secara kaffah merupakan perintah Allah, sebagaimana firman-Nya:



“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”(Q.S. Al Baqarah :208).

Dalam penjelasan tafsir al-azhar membuat imbauan tegas tentang pemberlakuan hukum islam saat mentafsirkan ayat-ayat:





Artinya :

”Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Dan barangsiapa yang tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al Maiddah :47).

Sebagai muslim, tidaklah lalai menjalankan hukum-hukum Allah. Pedoman untuk menjalankan syari’at islam telah disampaikan oleh Allah kepada Rasul-Nya berupa qur’an sebagai kitab terakhir dalam agama samawi setelah diturunkan kitab zabur, taurat, dan injil kepada umat lain. Syari’at umat pada masa lalu dianggap sudah tidak berlaku lagi karena sudah diralat (mansukh) oleh syari’at yang terakhir. Syari’at inilah yang wajib diikuti oleh seluruh umat saat ini dan dimasa mendatang hingga yaumul wa’id.

Firman Allah (QS:5/48).





Artinya :

dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

Pada era otonomi daerah ini, sesungguhnya sangat kondusif bagi umat islam untuk menata hukum yang lebih sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Demikian juga dari pihak pemerintah, telah menunjukkan sikap yang akomodatif terhadap keinginan umat islam untuk melaksanakan syari'atnya.

Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari'at yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Yusuf Qardhawi, syari'at Ilahi yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup.

Asas-asas Hukum Islam

Asas secara etimologi memiliki makna adalah dasar, alas, pondamen. Adapun secara terminologinya Hasbi Ash-Shiddiqie mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang lain mempunyai azas dan tiang pokok sebagai berikut :

- a. Asas Nafyul Haraji: meniadakan kepicikan, artinya hukum Islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikitpun sehingga tidak ada tantangan, sehingga tatkala ada kesukaran yang muncul bukan hukum Islam itu digugurkan melainkan melahirkan hukum Rukhsah.
- b. Asas Qillatu Taklif: Tidak membahayakan taklifi, artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan.
- c. Asas Tadarruj: Bertahap (gradual), artinya pembinaan hukum Islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia.
- d. Asas Maslahah: Hukum Islam seiring dengan dan mereduksi sesuatu yang ada dilingkungannya.
- e. Asas al-'adl al-Kaffah: Artinya hukum Islam sama keadaannya tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya.
- f. Asas Estetika: Artinya hukum Islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan/memperhatiakn segala sesuatu yang indah.
- g. Asas Menetapkan Hukum Berdasar Urf yang Berkembang Dalam Masyarakat: Hukum Islam dalam penerapannya senantiasa memperhatikan adat/kebiasaan suatu masyarakat.
- h. Asas Syara' Menjadi Dzatiyah Islam: Artinya Hukum yang diturunkan secara mujmal memberikan lapangan yang luas kepada para cendikiawan untuk berjihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Teori Penegakkan Hukum Islam dan Kaitan Permasalahannya
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Islam
Hukum Islam merupakan alat yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga muslim. Berdasarkan ilmu hukum, *law is the tool of social*

engineering. Sebagai alat, tentunya hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam mengatur perilaku ummat Islam.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan metode pendekatan dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini secara yuridis empiris, yaitu Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analitis. Teknik analisis pada pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap sub-aspek dan hubungannya satu dengan yang

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 14

lainnya.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan fakta-fakta yang ada kemudian dianalisis dengan ketentuan yang ada untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang relevan tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Herbal Kava yang Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu :

- a. Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder didalam Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder didalam

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier adalah sebagai berikut :

²⁹ Bahder Johan Nasution, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maji, Bandung, hlm. 174

- a. Bahan-bahan hukum primer seperti norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, keputusan pengadilan dan traktat.³⁰
- b. Bahan-Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer misalnya seperti buku-buku, tulisan para ahli hukum, karya ilmiah para sarjana, baik yang diterbitkan maupun yang dapat diperoleh melalui media elektronik seperti internet.³¹
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau bahan penunjang yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, dapat berupa doktrin, kamus, ensiklopedi, artikel, makalah, seminar, koran, jurnal, dan situs resmi.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data secara langsung yang bersifat teoritis. Cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan membaca, mempelajari buku-buku, literatur, serta peraturan-peraturan tertulis terkait.

Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari:

³⁰ Ali Zainudin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta, hlm 47

³¹ Soerjono Soekanto. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta, hlm 52

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan -bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - d) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang hendak diteliti atau berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur berupa buku, majalah ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian.³²
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan yang sifatnya menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, koran, internet, dan kliping.
- b. Studi Lapangan
- Studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data primer dari narasumber yaitu Penyidik Kepolisian Resor Kudus. Wawancara akan dilakukan dengan proses tanya jawab untuk memperoleh data-data yang dapat menunjang data sekunder.

5. Metode Analisis Data.

Metode analisa data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif.

Yuridis berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-

³² Ibid, hlm. 41

norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas.³³

Dalam mengolah data atau proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya penafsiran hukum, konstruksi hukum dan perbandingan hukum dari data dilakukan dengan mengacu rujukan teoritis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan topik yang akan dibahas, maka peneliti akan mengkaji dengan bentuk sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Narkotika, *New Psychoactive Substance* dan Narkotika menurut Kajian Islam

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance*

³³ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penulisan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. H 25

berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus, seharusnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban rumusan masalah setelah di bahas dan saran merupakan rekomendasi dari penulis hasil penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁴

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

³⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.³⁵

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai

³⁵ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta

sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.³⁶

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan

³⁶ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15

suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan merupakan sinonim dari istilah delik dalam artian *strafbaar feit*.

Menurut Moeljatno³⁷, istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana. Berkenaan dengan pengertian tindak pidana, bahwa tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁸

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para pakar antara lain menurut Van Hamel, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.³⁹ Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana

³⁷ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5

³⁸ Ibid

³⁹ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.⁴⁰

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat. Jadi mempunyai "*sociologosche gelding*"⁴¹.

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya karena perkataan perbuatan merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu :

- a. Adanya kejadian tertentu.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁴²

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.⁴³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsure-unsur tindak pidana, yaitu:⁴⁴

⁴⁰ Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 42.

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 23

⁴² Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 11

⁴⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 28

a. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan , terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari sipelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai penguru atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

1) Kausalitas ;

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat .

b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan sebagai mana pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Adapun Sudarto berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana.⁴⁵

Dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya Sudarto bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan (manusia) , yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil) dan bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).⁴⁶

Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Simons dalam bukunya Sudarto dapat diuraikan berikut:

- a. Perbuatan dengan pidana (*positif, negative*)
- b. Diancam dengan pidana (*sraafbaarfeit gesteld*)
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenigsvatbaar person.*)⁴⁷

Pakar lainnya, yaitu Van Hamel memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.

⁴⁵ Sudarto, 1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Jakarta, Grafika, hlm. 41

⁴⁶ *Ibid*, hal 43.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 41.

- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana.⁴⁸

Dikemukakan oleh E Meizger bahwa unsur-unsur tindak pidana itu meliputi:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
- b. Sifat melawan hukum
- c. Dapat dipertanggungjawabkan
- d. Diancam pidana.⁴⁹

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana minimal memuat unsur adanya orang yang melakukan perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, diancam pidana. Ancaman pidana yang diberikan dalam tindak pidana tersebut dengan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi yang istimewa . Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative. Ia diterapkan jika sanksi lain sudah tidak memadai, maka hubungannya dikatakan mempunyai fungsi yang subsider.⁵⁰

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP tidak menyebut istilah tindakan. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 41.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 41.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 30.

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu diperjelas lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁵¹

Berdasarkan pasal Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.⁵²

Tindak pidana narkotika tidak sepenuhnya berujung pada pemidanaan penjara (kriminalisasi), terdapat pula penjatuhan hukuman berupa rehabilitasi (decriminalisasi) yang diatur dalam Pasal 16

⁵¹ Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm 12.

⁵² *Ibid* h. 16

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal tersebut terjadi mana kala terdapat tindak pidana narkotika namun hal tersebut belum diatur atau pelaku merupakan penyalahguna dan dapat disebut sebagai korban. Hal tersebut sesuai pada Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada dasarnya hakim memutuskan pelaku dengan rehabilitasi.⁵³

Penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika di beberapa negara mengakibatkan penurunan produktifitas kerja. Di dalam negeri sendiri sebagai suatu negara tindakan tersebut termasuk dalam kategori melanggar hukum atau aturan, penyalahgunaan narkotika secara nyata berdampak pada aspek sosial hingga berujung pada penurunan ekonomi nasional. Kejahatan terorganisasi internasional merupakan ancaman terhadap negara-negara dan masyarakat di dunia yang dapat mengikis human security dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

C. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Kata narkotika (narcotics) berasal dari bahasa Yunani yakni “narke” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa, bahan mana telah dipergunakan merawat prajurit yang terluka.⁵⁴ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

⁵³ Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵⁴ Kaplan. J., Marijuana, 1970, *The New Prohibition*, World Publishing, New York: hlm.

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.⁵⁵

Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/keinginan) si pemakai, baik bahan alamiah maupun sintetis (turunannya/hasil pengolahan laboratorium).⁵⁶

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics” pada *farmacologie*, melainkan sama artinya dengan “DRUG” yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:⁵⁷

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan seks);
 - 3) Menimbulkan halusinasi

⁵⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵⁶ Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm.

⁵⁷ Dirdjosisworo, Soedjono, 2006, *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni. Bandung. hlm.

Zat narkotika ini ditemukan manusia, yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika pengaturannya diatur secara legal dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan. Disamping penggunaan secara legal bagi kepentingan pengobatan, narkotika banyak dipakai pula secara ilegal, atau disalah-gunakan (*abuse*).

2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat 3 (tiga) golongan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yaitu:⁵⁸

a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Saat ini berjumlah 114 jenis berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

⁵⁸ Penjelasan atas Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Saat ini berjumlah 91 jenis berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Saat ini berjumlah 15 jenis berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

D. Tinjauan Umum tentang *New Psychoactive Substances* (NPS)

1. Pengertian *New Psychoactive Substances* (NPS)

New Psychoactive Substances (NPS) adalah senyawa atau obat langsung untuk meniru reaksi obat yang sudah ada seperti Metilendioksimetamfetamin (MDMA) atau ekstasi dan ganja. Sebelum perubahan dalam undang-undang, produsen akan mengubah struktur farmakologis senyawa yang ada untuk membuat zat legal baru. Tidak ada cara yang disepakati secara universal untuk mengategorikan NPS.⁵⁹

Nama NPS adalah berbagai jenis zat (drugs), yang didesain untuk menyamakan dan membedakan, dengan berbagai jenis narkoba yang

⁵⁹ Miliano C, Serpelloni G, Rimondo C, Mereu M, Marti M, De Luca MA. 2016, *Neuropharmacology of New Psychoactive Substances (NPS): Focus on the Rewarding and Reinforcing Properties of Cannabimimetics and Amphetamine-Like Stimulants*. Front Neurosci. Hlm. 10:153.

telah dikenal luas, seperti ganja, kokain, heroin, shabu, ekstasi, yang diatur di dalam perundang-undangan tentang narkotika di berbagai negara. Proses manufaktur NPS menggunakan berbagai bahan kimia untuk menggantikan bahan baku pembuatan narkotika (prekursor narkotika), guna menghindari tujuan pengaturan prekursor, sebagai mana diatur di dalam Pasal 48 sampai dengan pasal 52 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan berbagai bahan kimia tersebut, secara konstan merubah struktur kimia NPS, sehingga produksi dan peredarannya (NPS) tidak termasuk dalam kategori zat-zat yang diatur dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan di berbagai Negara, termasuk Indonesia.⁶⁰

Penyebutan NPS bukan berarti zat psikoaktif tersebut baru ditemukan, karena sebagian dari zat-zat psikoaktif tersebut telah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu, seperti kebiasaan mengunyah buah pinang dan buah atau daun sirih di Timor, kebiasaan mengunyah daun koka oleh komunitas di kawasan pegunungan Andes, kebiasaan mengunyah daun khat di Ethiopia, penggunaan ganja di Cina telah berlangsung pada 3000 tahun sebelum masehi dan sebagainya, tetapi lebih ditekankan pada metode pemasarannya yaitu menggunakan Internet untuk memasarkan berbagai produk NPS tersebut secara massif kepada konsumen. Kemunculan NPS dalam beberapa tahun terakhir berpotensi membahayakan masyarakat karena tidak berada dibawah kontrol internasional. Zat tersebut telah menyebabkan meningkatnya kecanduan,

⁶⁰ Lee J, Yang S, Kang Y, Han E, Feng LY, Li JH, et al. 2017, *Prevalence of new psychoactive substances in Northeast Asia from 2007 to 2015*. Forensic Sci Int. hlm. 272:1-9

bahkan kematian. Zat psikoaktif ini di pasaran sering disebut sebagai “alternatif legal”.⁶¹

Profilnya yang tidak diketahui, sehingga setiap data toksikologis yang dikumpulkan sangat penting untuk dibagikan agar dapat memahami efek yang terkait dengan penggunaan zat-zat ini. Laporan toksikologi ini memiliki dua tujuan yaitu pertama untuk fokus pada efek toksikologis dan risiko kesehatan terkait dengan penggunaan NPS. Kedua adalah untuk memberikan informasi bagi ahli toksik forensik dalam kasus di mana NPS telah diidentifikasi dan mungkin terlibat dalam penyebab kematian.⁶²

2. Penggolongan NPS

Efek NPS beragam tergantung komposisi kimiawi di dalam produk NPS yang bersangkutan, namun rangkuman efek negatifnya antara lain: kehilangan memori, bingung, anxiety, depresi, halusinasi, paranoid, psikosis, sulit tidur, aktif bicara, keracunan pada jantung (cardiotoxic), hipertensi, detakan jantung menjadi cepat dan tidak beraturan. Resiko penggunaan NPS antara lain: meningkatkan suhu tubuh, komplikasi jantung, serangan jantung, stroke, injury otak, kematian dan bunuh diri, depresi, mengurangi aliran darah ke jantung.⁶³

⁶¹ Badan Narkotika Nasional. *Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018: Indonesia Dalam Angka Tahun 2017*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional. 2018.

⁶² Soria ML. 2018, *New psychoactive substances: Popular and dangerous*. Spanish Journal of Legal Medicine.44(2), hlm. 64-72.

⁶³ Guirguis A, Girotto S, Berti B, Stair JL. 2017, *Identification of new psychoactive substances (NPS) using handheld Raman spectroscopy employing both 785 and 1064nm laser sources*. Forensic Sci Int. hlm. 113-123

E. Narkotika menurut Kajian Islam

Manusia dalam pandangan Allah merupakan makhluk yang paling mulia. Dia menciptakan manusia dengan kekuasaan-Nya sendiri, meniupkan ruh-Nya kepada manusia, dan memerintahkan sujud semua malaikat kepadaNya, serta menundukkan semua apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Pembeda manusia dengan makhluk lain adalah dijadikannya manusia sebagai khalifah Allah di bumi, dan membekalinya dengan akal dan fikiran agar dapat memanfaatkan segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup material dan spiritualnya.⁶⁴

Adapun prinsip persamaan manusia yang diikrarkan dan diserukan Islam dasarnya adalah bahwa Islam menghormati dan memuliakan manusia sebagaimana kapasitasnya sebagai manusia tidak dari yang lainnya, yakni manusia dari keturunan manapun, ras atau warna kulit apapun, tanpa membeda-bedakan antara satu unsur dengan unsur lain. Semua unsur kesukuan, ras maupun warna kulit tidak menjadi pertimbangan sama sekali untuk menjadi unsur pembeda.

Dihadapan Allah SWT sesama manusia adalah sama dan manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang taqwa, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 13:

64

.http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Itemid=1 Diunduh 28 Januari 2022, 20.05 WIB

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ - ١٣

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.

Rasulullah juga pernah berkhotbah di hadapan kaum muslimin sesuai dengan makna ayat tadi pada haji wada' (haji perpisahan). Beliau bersabda:

Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian adalah satu, bapak kalian adalah satu, ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih unggul bagi orang arab atas orang 'ajami (non arab), orang non-arab atas orang arab, tidak juga bagi yang berkulit merah atas kulit hitam, dan orang yang berkulit hitam atas yang merah kecuali dengan taqwa. Sesungguhnya orang termulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu⁶⁵

Dari landasan di atas maka dalam Islam perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia tidak harus menjadikan satu pihak lebih memiliki nilai kemanusiaan dari pihak lain, baik dalam statusnya menjadi penegak hukum, penguasa, bahkan sekalipun dalam kedudukannya sebagai tersangka maupun terdakwa semua memiliki nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang/pihak lain.

Menurut hukum Islam tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk

⁶⁵ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *Op.cit*, hlm.1871

kemafsadatan (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-nya, dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat.

Menurut Syathibi sebenarnya setiap hukum syara' tidak pernah sunyi dari hak Allah, yakni dari segi keibadahannya, sebagaimana juga adanya hak bagi manusia, karena cepat atau lambat sesungguhnya syariat itu diadakan dengan mengandung pengertian untuk kemaslahatan manusia (hamba Allah).⁶⁶

Syari'at Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia baik mengenai aqidah, syari'ah maupun mengenai akhlak semuanya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi sebagai sumber hukum utamanya.⁶⁷

Islam merupakan sistem yang lengkap meliputi semua aspek kehidupan dan menjamin kebebasan dan hak-hak individu sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas dan tanggung jawab sosial, sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Islamic Declaration of Human Right* sbb:

*Islam regards mankind as forming one community and man's life as one integral whole. As defined in the Koran and the Sunna, Islam represents a complete system encompassing all aspects of life and guaranteeing the freedoms and rights of the individual in accordance with the principles of social responsibility and solidarity as stipulated by Islamic law.*⁶⁸

Kaidah-kaidah dalam hukum Islam pada dasarnya terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak asasi manusia, dan mengizinkan masyarakat Islam menemukan cara-cara dan sarana menegakkan prinsip-prinsip yang

⁶⁶ Syatibi dalam Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.157.

⁶⁷ Mohammad Daud Ali, 2004, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.78.

⁶⁸ *Universal Islamic Declaration of Human Rights, International Commission Of Jurist, Kuwait University, Union Of Arab Lawyers*, tanggal 19 September 1981, hlm.7.

berhubungan dengan kondisi nyata pada masyarakat tertentu pada waktu tertentu sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Islamic Declaration of Human Rights* sbb:

*While the Koran and the Sunna comprise the basic principles that govern and regulate human rights, they also permit the Islamic community, in conformity with the provisions of Islamic law, to devise ways and means of enforcing those principles which relate to actual conditions in a particular society at a particular time. Thus, there is nothing to stop the Islamic community from dealing with its current problems and fulfilling its existing needs in a flexible and constructive way.*⁶⁹

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui Islam sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan, maka dalam hukum pidana Islam pun tercermin prinsip keseimbangan, baik perlindungan terhadap masyarakat maupun perlindungan terhadap individu. Jadi jelas bahwa Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hal demikian juga tercermin dan sistem pidana menurut hukum Islam.

Hukum Islam⁷⁰ sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT, dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, agar manusia dapat hidup dalam keseimbangan dan keserasian baik dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.

Hukum Islam dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi ini, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akherat. Dalam usaha mencapai kebahagiaan yang seimbang tersebut Sofjan Sauri Siregar menyatakan bahwa “keadilan” adalah

⁶⁹ Ibid

⁷⁰

http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=makna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11 Diunduh 25 Januari 2022, 19.25.WIB

kata kunci untuk meraihnya, keadilan juga menentukan eksistensi manusia di muka bumi, sehingga tanpa keadilan manusia pasti hancur.

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi Khamr (narkoba) dilakukan secara bertahap.⁷¹

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.

Menurut etimologi, dinamakan khamr karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka khamr di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.⁷² Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Khamr mengandung zat alkohol yang menjadikan penggunanya mabuk. Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamr.

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja,

⁷¹ Amir Syarufudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 289.

⁷² Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta: hlm. 125.

ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram. Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkoba, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.⁷³

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkoba atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dasar Hukum Pengharaman Narkoba terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.' (QS. al-Maidah: 90)⁷⁴

Narkoba termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

⁷⁴ Departemen Agama R.I., 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Medi, Bandung

manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ
لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ - ٧٠

Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. (QS. al-Nahl: 70)⁷⁵

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim).⁷⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram' (HR. Bukhari).⁷⁷

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Imam Nawawi, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, hlm. 1331.

⁷⁷ Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 242.

dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.⁷⁸ Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat.⁷⁹ Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat.

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut khamr. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama Khamr, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.

⁷⁸ Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, hlm.109.

⁷⁹ Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 87.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.⁸⁰

Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸¹ Mahmud M.D., juga memberikan defenisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai

⁸⁰ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 65-66.

⁸¹ *Ibid.*

pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.⁸²

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.⁸³ Lebih lanjut Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁸⁴

Marc Ancel menyatakan politik hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.⁸⁵ A.Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

menentukan :⁸⁶ Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui :

1. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
2. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Defenisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari : (a) peraturan-peraturan hokum pidana dan sanksinya, (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁸⁷

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁸⁸

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.23-24

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*

bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Hukum pidana merupakan sarana pemidanaan dalam upaya penanggulangan kejahatan yang mengarah pada tercapainya kesejahteraan rakyat dan perlindungan sosial.⁸⁹ Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.⁹⁰

Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.⁹¹

⁸⁹ I Putu Angga Feriyana, Anis Mashdurohaturun and Arpangi, 2020, *Development Of The Criminal Justice System: Initiating LPSK As A Criminal Justice Subsystem In Indonesia*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 123, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8386/4060>

⁹⁰ *Ibid.* hlm. 25

⁹¹ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm 356.

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal.⁹²

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan di atas, baik oleh A. Mulder maupun yang lain, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.⁹³

⁹² *Ibid*, hlm 391.

⁹³ Mahmud Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 67.

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (*dark number*).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah

baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.⁹⁴

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh atau efek tertentu bagi orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukannya kedalam tubuh. Istilah narkotika yang digunakan disini bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan dan masuk kedalam tubuh seseorang akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, antara lain dapat mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, dan pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: penenang, stimulant, menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁹⁵

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.⁹⁶ Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang

⁹⁴ Hari Sasangka, 2011, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung

⁹⁵ Soedjono Dirjosisworo, 1986, *Segi Hukum Tentang Narkotika*, Karya Nusantara, Bandung, hlm. 14

⁹⁶ Lydia Harlina Marton, 2006, *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pusataka, Jakarta, hlm.1

penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang narkotika dan prekursor narkotika. Namun belum banyak yang mengetahui narkotika itu apa apa saja, bentuk narkotika itu seperti apa, dan tanda tanda kecanduan narkotika itu seperti apa. Hal ini dapat dimaklumi karena mengingat narkotika adalah barang yang dilarang peredarannya di masyarakat.

Narkotika sebenarnya bermanfaat jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama di bidang kesehatan, tetapi jika disalahgunakan dapat menyebabkan malapetaka, sehingga penggunaan dan penyalahgunaan narkotika harus diatur dalam undang-undang negara. Sejak diundangkannya Undang-undang 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dibedakan atas Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III serta narkotika yang berbentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman. Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada berat ringannya dampak yang diakibatkan. Ancaman hukuman yang diancamkan dapat berupa :

1. Hukuman mati, atau
2. Hukuman kurungan ditambah denda, atau
3. Hukuman kurungan dalam penjara, atau
4. Hukuman denda

Selain jenis ancaman hukuman yang disebutkan diatas, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menambahkan rehabilitasi serta perampasan aset sebagai ancaman hukuman. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan di panti rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan kepada terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sedangkan perampasan aset dapat dilakukan terhadap terdakwa yang terbukti mengedarkan narkotika. Terdakwa harus membuktikan bahwa aset yang dimilikinya tidak berasal dari hasil tindak pidana narkotika, penjualan prekursor narkotika termasuk pencucian uang hasil penjualan narkotika. Bila pengadilan berhasil membuktikan aset tersebut merupakan hasil tindak pidana narkotika, maka aparat hukum berhak merampasnya untuk negara. Hasil rampasan tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika serta guna menunjang upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. Peredaran gelap naekotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.⁹⁷ Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengaturan tentang narkotika terdapat dalam ketentuan Pasal 6 angka (1). Dalam ketentuan tersebut, narkotika dibagi dalam beberapa golongan, yaitu :

1. Narkotika Golongan 1 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

⁹⁷ Danny Yatim, 1991, *Keluarga dan narkotika (tinjauan sosial psikologis)*, Arcan, Jakarta, hlm. 5.

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dan Golongan II dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika. Jenis Narkotika golongan Ini antara lain, Ganja, Opium, Kokain serta yang paling dikenal jenis *metamfetamina* atau sabusabu.

2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari 86 jenis.
3. Narkotika Golongan III Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari 14 jenis.⁹⁸

Methylone memiliki struktur kimia dan efek yang mirip dengan MDMA. *Methylone* merupakan turunan dari Cathinone (Katinona) yang selama ini termasuk narkotika golongan I dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Dalam istilah kimianya, *Methylone* memiliki kekuatan +4 atau lebih kuat dari turunan Katinona lainnya. Penggunaanya bisa merasa mual, muntah, pusing, kejang, dada berdebar, kram jantung, dan bisa berujung kematian. Katinona merupakan narkotika golongan I yang hanya boleh digunakan untuk keperluan riset. Untuk keperluan medis sekali pun, narkotika golongan itu tidak diizinkan, apalagi untuk keperluan rekreasional. Begitu pula dengan

⁹⁸ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana Nasional*, Rajagrafindo pustaka, Jakarta, hlm. 133-137.

Methylone, zat itu sangat berbahaya jika digunakan untuk rekreasional. Efek penggunaan *Methylone* bisa ngefly mirip dengan stimulan seperti amfetamin, MDMA, dan kokain. Efek ini termasuk euforia dan peningkatan energi. Pengguna juga merasa cuek dan lebih percaya diri jika mengonsumsi *Methylone*.

Menafsirkan *methylone* sebagai salah satu jenis narkoba yang juga masuk ke dalam aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pihak penyidik BNN seperti telah menggunakan penerapan analogi, mengingat narkoba jenis baru tersebut tidak tercantum dalam daftar golongan jenis narkoba yang berada di lampiran undang-undang ini. Namun bisa jadi pihak BNN merasa telah menggunakan metode interpretasi ekstensif serta interpretasi teleologis yang memang sudah banyak diterima penggunaannya dalam hukum pidana, mengingat pendapat para ahli yang mengatakan bahwa di antara kedua metode interpretasi tersebut terlihat perbedaan yang prinsip dengan penerapan analogi.

Penegakan hukum dalam proses pemidanan tindak pidana narkoba harus dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan –hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.⁹⁹

⁹⁹ Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Unsur – unsur penegakan hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu pertama Peraturan perundang – undangan yakni kumpulan peraturan yang berlaku mengikat dan bersifat memaksa serta disertai sanksi bagi si pelanggar, kedua penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat, sangat menentukan terlaksana atau tidak terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya. Ketiga masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan /atau pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegakan hukum.¹⁰⁰

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakhukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, dan kepastian hukum, sesuai dengan UUD 1945.¹⁰¹ Dalam penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian daripada *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).¹⁰² Penjelasan lain menurut Barda Nawawi Arief dan Bambang Poernomo yang menegaskan bahwa kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan adalah melakukan langkah -langkah preventif sebelum terjadi tindak kejahatan.¹⁰³

¹⁰⁰ Otto Hasibuan, *Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Akuntabilitas*, lib.ugm.ac.id, diakses pada tanggal 13 Juli 2018.

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8

¹⁰² Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 142

¹⁰³ Ach. Tahir, 2010, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Suka Press, Yogyakarta, hlm. 46

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Penegakan Hukum tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab XII Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang – Undang Narkotika. Pasal – Pasal tersebut berisi ketentuan – ketentuan khusus mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hokum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kekhususan tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogate lege generali*, yang memiliki pengertian bahwa aturan/ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*). Bagirmanan menyatakan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogate lege generali*, yaitu:

1. ketentuan – ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. ketentuan – ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan – ketentuan *lex generalis* (undang – undang dengan undang – undang);

3. ketentuan – ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.¹⁰⁴

Bagi penyalah guna narkoba umumnya digolongkan melakukan tindakan melawan hukum pada kategori pertama. Pasal 111 dan Pasal 112 sering kali menjadi opsi utama bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi tersangka penyalah guna narkoba. Hal ini berhubungan dengan adanya frasa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba pada ketentuan pidana kedua pasal tersebut. Hukuman yang diancamkan pada ketentuan pasal-pasal tersebut yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun serta paling lama 12 tahun.

Pidana penjara masih menjadi opsi utama penjatuhan sanksi pidana dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Hal tersebut dapat terlihat pada ketentuan Pasal 127 yang menyatakan bahwa, setiap Penyalah Guna: a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara. paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan

¹⁰⁴ Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 56.

penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penggunaan kata dapat dibuktikan atau terbukti tentunya berhubungan dengan tahapan proses penegakan hukum yang akan dilalui oleh seorang tersangka penyalahguna narkoba.

Teori kebijakan formulasi digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba *New Psychoactive Substances* (NPS). Bahwa dalam tulisan ini telah disebutkan dimungkinkan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terhadap Tindak Pidana Narkoba *New Psychoactive Substances* (NPS) sebagai contoh kasus di Nusa Tenggara Barat terdapat contoh Hakim yang melakukan penafsiran ekstensif dengan memasukkan salah satu jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terhadap Tindak Pidana Narkoba *New Psychoactive Substances* (NPS) melalui penafsiran ekstensif terdapat beberapa kendala yaitu mengenai kemandirian hakim dalam memutus perkara jadi dalam memutus perkara tersebut tiap hakim berbeda-beda dalam melakukan penafsiran terhadap Tindak Pidana Narkoba *New Psychoactive Substances* (NPS). Selain itu dalam tingkat penyidikan dan penuntutan terdapat masalah mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substances (NPS) yaitu mengenai perbedaan pandangan tentang apakah terdapat narkotika jenis baru dapat diterapkan Undang-Undang Narkotika.

Kasus yang terjadi di Kepolisian Resor Kudus terjadi tindak pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* ditemukan fakta-fakta:¹⁰⁵

1. Tempat Kejadian perkara :

a. Hal-hal yang ditemukan ditempat kejadian perkara sebagai berikut :

- Tertangkapnya tersangka APRIYANTO Alias KENTUL Bin KASDI pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan raya Kudus – Jepara turut Ds. Kaliwungu, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, beserta barang bukti yang dikuasai tersangka APRIYANTO Alias KENTUL Bin KASDI berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok sampoerna putih seberat 0,97695 gram, 1 (satu) unit handpone. Merk Vivo S1, warna biru nomor : 081 915 011 964 dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT, merk Yamaha No. Pol. : K-4697-ER, warna hitam merah, Nomor rangka MH32BJ001DJ236916, Nomor Mesin : 2BJ-236926..

- Penerangan di tempat kejadian cukup terang

b. Tindakan-tindakan yang telah diambil adalah sebagai berikut :

- Melakukan Penyitaan barang bukti dari kekuasaan tersangka APRIYANTO Alias KENTUL Bin KASDI, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan IPDA Prayitno, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kudus, pada tanggal, 24 Februari 2022, pukul 13.50 wib

raya Kudus – Jepara turut Ds. Kaliwungu, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok sampoerna putih seberat 0,97695 gram.
- 1 (satu) unit handpone. Merk Vivo S1, warna biru nomor : 081 915 011 964.
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT, merk Yamaha No. Pol. : K-4697-ER, warna hitam merah, Nomor rangka MH32BJ001DJ236916, Nomor Mesin : 2BJ-236926.

2. Penangkapan

- a. Dengan Surat Perintah Tugas Nomor: xxxxxx Satresnarkoba, tanggal 30 Oktober 2021.
- b. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : xxxxxx Satresnarkoba, tanggal 30 Oktober 2021, telah melakukan Penangkapan terhadap tersangka APRIYANTO Alias KENTUL Bin KASDIdan telah dibuahkan Berita Acara Penangkapan, tanggal 31 Oktober 2021.

3. Penahanan

- a. Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor. : xxxxx Satresnarkoba, tanggal 31 Oktober 2021, telah melakukan Penahanan terhadap tersangka APRIYANTO Alias KENTUL Bin KASDIdan telah dibuahkan berita Acara Penahanantanggal 31 Oktober 2021.
- b. Berdasarkan surat perpanjangan penahanan dari kejaksaan nomor: xxxxxx, tanggal 10 November 2021.

4. Penggeledahan

- a. Dengan Surat Perintah Penggeledahan Badan/ Pakaian Nomor . : xxxxxxxx Satresnarkoba tanggal 30 Oktober 2021, telah dilakukan Penggeledahan Badan / pakaiantersangka APRIYANTO Alias KENTUL Bin KASDI pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan raya Kudus – Jepara turut Ds. Kaliwungu, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, dan menemukan barang bukti berupa
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok sampoerna putih seberat 0,97695 gram.
- c. 1 (satu) unit handpone. Merk Vivo S1, warna biru nomor : xxxxx.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT, merk Yamaha No. Pol. : K-4697-ER, warna hitam merah, Nomor rangka xxxxx Nomor Mesin : xxxx.

Telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan Badan / pakaian tertanggal 31 Oktober 2021.

- e. Surat Penetapan ijin persetujuan penggeledahan Rumah / tempat tertutup dari Pengadilan Negeri Kudus Nomor. :xxxxxx, tanggal 3 Desember 2021.

5. Penyitaan.

- a. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor.: xxxxx Satresnarkoba tanggal 30 Oktober 2021, telah disita dari kekuasaan tersangka APRIYANTO Alias KENTUL Bin KASDI, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan raya

Kudus – Jepara turut Ds. Kaliwungu, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus,
barang bukti berupa :

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok sampoerna putih seberat 0,97695 gram.
- c. 1 (satu) unit handpone. Merk Vivo S1, warna biru nomor : xxxx.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT, merk Yamaha No. Pol. : K-4697-ER, warna hitam merah, Nomor rangka xxxx, Nomor Mesin : xxx.

Telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 31 Oktober 2021.

- e. Surat Penetapan ijin persetujuan Penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Kudus Nomor. :xxxx, tanggal 6 Desember 2021.
- f. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor. : xxxx Satresnarkoba tanggal 31 Oktober 2021, telah disita dari kekuasaan tersangka APRIYANTO Alias KENTUL Bin KASDI,di kantor Polres Kudus, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastic berisi urinesebanyak 332 ml.

Telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 31 Oktober 2021.

- g. Surat Penetapan ijin persetujuan Penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Kudus Nomor. : xxxxx, tanggal 6 Desember 2021.

6. Panggilan.

- a. Dengan Surat Panggilan Nomor.: xxxxx Satresnarkoba, tanggal 9 November 2021, telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi MUH

HADI Bin Trimo (Alm), dan telah di buatn Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 November 2021.

Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas terdapat petunjuk adanya tindak pidana Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang dilakukan oleh tersangka APRIYANTO Alias KENTUL Bin KASDI sehingga perbuatan tersangka memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang apabila diuraikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

a. Setiap orang :

Berdasarkan keterangan dari saksi I (TONY ANDRI,S.H Bin GUNAWAN W), dan saksi III (SYAIFUN NUHA,S.H, Bin MUSTOFA KAMAL) serta saksi III (MUH HADI Bin TRIMO (Alm), yang menjelaskan orang yang memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu adalah tersangka APRIYANTO Alias KENTUL Bin KASDI dengan di kuatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok sampoerna putih seberat 0,97695 gram. Di kuatkan keterangan tersangka sendiri maka yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah tersangka APRIYANTO Alias KENTUL Bin KASDI, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi.

b. Tanpa hak atau melawan hukum :

Berdasarkan keterangan dari saksi I (TONY ANDRI,S.H Bin GUNAWAN W), dan saksi III (SYAIFUN NUHA,S.H, Bin MUSTOFA KAMAL) serta saksi III (MUH HADI Bin TRIMO (Alm), bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok sampoerna putih seberat 0,97695 gram tersebut. tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, serta reagensia laboratorium dan tidak memiliki ijin. dan juga telah dikuatkan keterangan tersangka sendiri maka

yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah tersangka APRIYANTO Alias KENTUL Bin KASDI, disehingga unsur Tanpa hak atau melawan hukumtelah terpenuhi.

c. Memiliki, Menyimpan, menguasai dan atau menyediakan:

Berdasarkan keterangan dari saksi I (TONY ANDRI,S.HBin GUNAWAN W), dan saksi III (SYAIFUN NUHA,S.H, Bin MUSTOFA KAMAL) serta saksi III (MUH HADI Bin TRIMO (Alm),yangmenerangkan bahwa barang bukti berupa:1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok sampoerna putih,seberat 0,97695 gramtersebut di temukan petugas dalam kekuasaan tersangka APRIYANTO Alias KENTUL Bin KASDI, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan raya Kudus – Jepara turut Ds. Kaliwungu, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, maka yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah tersangka APRIYANTO Alias KENTUL Bin KASDI, sehingga unsur Memiliki, Menyimpan, menguasai dan atau menyediakan telah terpenuhi.

d. Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Berdasarkan keterangan dari saksi I (TONY ANDRI,S.HBin GUNAWAN W), dan saksi III (SYAIFUN NUHA,S.H, Bin MUSTOFA KAMAL) serta saksi III (MUH HADI Bin TRIMO (Alm),yangmenerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok sampoerna putihseberat 0,97695 gramtersebut berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., sehingga unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Berdasarkan analisa kasus dan analisa yuridis tersebut di atas terhadap tersangka: APRIYANTO Alias KENTUL Bin KASDI,Lahir di Kudus, 8 April 1991, (Umur 30 Tahun), Jenis Kelamin laki-laki, Agama islam, Pekerjaan belum/ tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP (tamat), Alamat, Ds. Bacin, Rt.06 / Rw.01, Kec. Bae, Kab. Kudus.

Dalam melakukan perbuatanya telah memenuhi unsur tindakpidana Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan sehingga dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal.¹⁰⁶

Tugas dan wewenang BNN dalam pasal 70 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 297.

dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pada pokoknya yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum yang telah diatur dalam undang-undang. Terdakwa dalam kasus ini didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi. Mengenai unsur yang pertama yaitu “setiap orang” berarti siapa saja sebagai subyek hukum yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal itu. Penafsiran hakim mengenai pasal yang didakwakan yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 lebih sesuai diterapkan kepada penjual atau pengedar narkotika. Majelis hakim tidak setuju apabila Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dikenakan kepada pengguna narkotika dan terdakwa pantas dijatuhi hukuman sebagai pengguna atau penyalah guna narkotika. Unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tidak dijelaskan tentang setiap orang yang dimaksud ditujukan kepada penjual narkotika, pengedar narkotika, atau pecandu narkotika. Berdasarkan hal itu berarti bahwa siapapun dapat dikenakan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 selama unsur-unsur dalam pasal itu telah terpenuhi.

Unsur yang kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Tanpa hak berarti tidak memiliki hak, tidak memiliki kewenangan, atau tidak memiliki izin dari pejabat yang

berwenang. Sedangkan melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sifat melawan hukum dalam kasus ini yaitu secara formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang. Dikatakan telah melawan hukum secara formil karena perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik. Penjatuhan pidana harus memenuhi sifat melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum positif yang tertulis dalam undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perbuatan tanpa hak dan atau melawan hukum berarti melakukan salah satu atau beberapa atau seluruhnya yang disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Menguasai berarti narkotika itu sedang dalam penguasaan terdakwa pada saat tertangkap tangan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti narkotika berupa shabu setelah dilakukan penggeledahan badan. Hal itu yang menjadi dasar terdakwa didakwa dengan dakwaan mengenai penguasaan Narkotika Golongan I. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kaku karena tidak memandang maksud dan tujuan seseorang memiliki atau menguasai narkotika. Tidak ada penjelasan secara rinci tentang narkotika itu untuk dijual, diedarkan, atau untuk dipakai

sendiri sehingga hakim dapat menafsirkan pasal tersebut. Apabila Pasal 112 ayat (1) tidak memberi penjelasan secara rinci mengenai maksud dan tujuan seseorang memiliki atau menguasai narkoba berarti para pembentuk undang-undang memang menghendaki bahwa siapapun dapat dikenakan pasal itu selama unsur-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti.

Banyaknya kerugian maupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkoba membuat para pembentuk undang-undang menciptakan UU No. 35 Tahun 2009 yang bertujuan untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana narkoba. Pemberantasan tindak pidana narkoba melalui UU No. 35 Tahun 2009 dilakukan dengan pemberatan sanksi pidana, salah satunya yaitu dengan adanya ancaman pidana minimum khusus. Hal itu berdasarkan penjelasan atas UU No. 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa :

Dalam kenyataannya tindak pidana Narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.

Lebih lanjut Muladi menjelaskan bahwa dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak

pidana yang bersangkutan.¹⁰⁷ Hal itu menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana minimum khusus karena tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan yang berat dan serius. Pemberatan sanksi pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat dilihat dari sifatnya yaitu kumulatif yang berarti bahwa apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana narkoba maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah dengan memperbaiki substansi hukum dan budaya hukum, serta memperhatikan faktor hukum sebagai penghambat utama dalam penegakan hukum terhadap pengguna zat adiktif herbal.

Menurut penulis, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus dianalisa menggunakan teori penegakan hukum bahwa pada dasarnya penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁰⁷ Muladi, *Loc. cit.*

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus

Kemajuan yang dicapai di era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain oleh derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan banyak permasalahan di hampir semua aspek kehidupan manusia. Semua aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi daerah rawan karena perubahan yang mendasar dan membutuhkan payung hukum untuk tempat tinggal.¹⁰⁸

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah diantaranya:¹⁰⁹

1. Faktor Undang-undang.
2. Faktor Penegak Hukum.
3. Faktor Sarana dan Prasarana.
4. Faktor Masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan.

Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan

¹⁰⁸ Heni Agustiningsih and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Decision of Linked with Narcotics Convicted in Act No. 35 Of 2009 in The District of Sumber Court*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 597, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3343/2471>

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 11-67

seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkotika seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkotika sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia.

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin tinggi dan merajalela. Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkotika dan psikotropika. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasi dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; *controlled delivery*; penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor.

Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkotika dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan

masalah narkoba bukan hanya pada sisi ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*).¹¹⁰ Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkoba dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.¹¹¹

Pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkoba sangat masif. Beredarnya narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkoba hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari

¹¹⁰ BNN Portal: *Kejahatan Transnasional, Masalah Narkoba, dan Diplomasi Indonesia*, <http://bnn.narkoba.htm>, diakses pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020, pukul 14:53 WIB.

¹¹¹ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 1

kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹¹²

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.¹¹³

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi

¹¹² Mahmud Mulyadi, 2011, *Politik Hukum Pidana.*: USU Press. Sumatera Utara, hlm. 6

¹¹³ Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis.* Op.Cit. hlm. 142

peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau *penal*.

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan (a) menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; (c) memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; (d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009). Secara garis besar ada beberapa aspek yang menjadi perhatian utama UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:¹¹⁴

1. Aspek penanggulangan: melalui implementasi strategi pengurangan permintaan obat-obatan UNODC 1998 dalam bentuk kerja sama internasional yang berfokus pada produksi, sirkulasi, dan distribusi gelap di mana Indonesia menerapkan hukuman mati dan hidup untuk sindikat narkotika (Pasal 114 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009). Di sisi lain, implementasi strategi pengurangan pasokan melalui intervensi untuk semua kegiatan pasokan obat oleh lembaga penegak hukum (polisi, jaksa umum, dan peradilan) seperti menangkap, menyerbu dan menghukum. Penegakan hukum dilakukan bersama dengan pengawasan bandara dan pelabuhan laut.
2. Aspek pencegahan: dicapai melalui kolaborasi yang dioptimalkan antara berbagai lembaga, yaitu pemerintah (BNN, Pemerintah Daerah,

¹¹⁴ V.L . Sinta Herindrasti, 2018. Jurnal Hubungan Internasional Vol.7 No.1: *Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. hlm. 28

Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri), penegak hukum (Kepolisian Republik Indonesia, jaksa umum, lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi non-pemerintah) serta upaya dari masyarakat.

3. Rehabilitasi medis dan sosial: yang dicapai melalui Pasal 54, dinyatakan bahwa pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba harus melalui rehabilitasi medis dan sosial; Pasal 55 menyatakan bahwa orang tua dan wali harus melakukan wajib lapor serta menunjuk rumah sakit untuk rehabilitasi medis.

Dengan demikian jelas bahwa UU No. 35 Tahun 2009 memfasilitasi pergeseran cara pandang dari sifatnya yang berorientasi hukuman (*punishment*) atau kriminalisasi melalui dominasi aspek pidana terhadap ancaman eksistensi negara menjadi berorientasi 'kemanusiaan' atau berpihak pada korban dalam bentuk depenalisasi atau dekriminialisasi di mana aspek rehabilitasi medis dan sosial diberi tempat; karena pada dasarnya dalam proses pemeriksaan dibedakan antara yang betul-betul pengedar yang harus dipidana dengan hukuman seberat-beratnya dan 'pecandu' sebagai korban yang harus dipulihkan. Dengan kata lain, kelompok pecandu dikategorikan sebagai korban atas perbuatan sendiri (*self-victimazion*) yang harus mendapatkan pertolongan agar pulih baik fisik maupun psikis sehingga mampu menjalani hidup normal dan berkarya bagi diri dan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal*

policy atau *criminal law policy* atau *strafrechpolitiek*. Menurut A. Mulder *strafrechtspolitiek*, adalah garis kebijakan untuk menentukan:¹¹⁵

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Sudarto juga menyatakan “bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.”¹¹⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah:

1. Kesulitan terhadap saksi

Menurut penyidik IPDA Prayitno, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kudus menerangkan, masyarakat di sekitar lokasi kejadian tersebut cenderung menutup-nutupi terkait adanya indikasi

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. 3, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 26.

¹¹⁶ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana Op.Cit.*, hlm. 19

pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di sekitar lokasi tersebut karena adanya hubungan emosional bersama dengan pelaku, sehingga membuat petugas kadang kewalahan untuk menemukan bukti adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. sehingga dalam hal ini masyarakat di minta agar bersikap kooperatif terhadap petugas untuk bersama-sama membersihkan lingkungan sekitarnya dari penyalahgunaan narkoba.¹¹⁷

2. Kemampuan finansial

Menurut penyidik, IPDA Prayitno, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kudus menerangkan, kemampuan finansial memang berpengaruh karena ada beberapa harga narkoba tergolong murah sehingga dapat di konsumsi dengan mudah oleh masyarakat.¹¹⁸

3. Mental Attitude Para Penegak Hukum

Menurut penyidik, IPDA Prayitno, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kudus menerangkan bahwa, kemampuan attitude para penegak hukum memang berperan penting dalam hal pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, karena kepolisian adalah salah satu garda terdepan untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba. kondisi nyata yang dilihat masyarakat adalah Attitude para penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Ada sebagian masyarakat cenderung melihat penangkapan terkait pelaku penyalahgunaan narkoba terkesan tebang pilih sehingga kesan masyarakat terhadap kepolisian kadang negatif. Sehingga dalam hal ini aparat kepolisian harus membuktikan

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan IPDA Prayitno, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kudus, pada tanggal, 24 Februari 2022, pukul 13.50 wib

¹¹⁸ Ibid

kepada masyarakat bahwa dalam penanganannya tidak tebang pilih. Hal ini di buktikan dengan rasa kepercayaan masyarakat di Kabupaten Kudus bahwa kinerja kepolisian selama tiga tahun terakhir yang bisa di bilang sukses dalam hal penindakan terkait penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kudus.¹¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian di atas Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu kesulitan terhadap saksi, kemampuan finansial, dan mental attitude para penegak hukum. Faktor yang dominan mempengaruhi penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* di Kabupaten Kudus adalah kesulitan terhadap saksi karena kejadian di lapangan menurut penyidik di Kepolisian Resor Kudus cukup membuat para petugas kewalahan karena kondisi sekitar cenderung berpihak kepada tersangka dikarenakan adanya hubungan emosional bahkan ada iming-iming diberikan uang tutup mulut oleh tersangka sehingga ini menjadi hal yang menghambat proses penangkapan di lapangan. Sehingga di harapkan bagi masyarakat agar dapat kiranya bersifat kooperatif terhadap petugas kepolisian, guna memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja Kepolisian Resor Kudus sehingga tercipta lingkungan yang sehat di masyarakat.

Menurut penulis, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah

¹¹⁹ Ibid

Hukum Kepolisian Resor Kudus dianalisa dari sudut pandang teori Penegakkan Hukum Islam bahwa Asas Syara' Menjadi Dzatiyah Islam: Artinya Hukum yang diturunkan secara mujmal memberikan lapangan yang luas kepada para cendekiawan untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Penanganan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan dua metode yaitu *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. *Restorative Justice* (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

C. Seharusnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Termasuk dalam

merumuskan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Menurut Sudarto bahwa dalam menghadapi hal yang berkaitan dengan masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :¹²⁰

1. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata ateril spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau

¹²⁰ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, *Op.Cit*, hlm 44-48

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Dari kriteria kriminalisasi ke-1 dan ke-2 nampak adanya kesadaran pemikiran akan akibat kejahatan terhadap korban. Kesadaran itu tentu juga telah ada sejak dulu ketika berbagai perbuatan tertentu dirumuskan sebagai perbuatan yang terlarang dalam aturan hukum, sehingga perlu dicegah atau ditanggulangi. Salah satu kriteria yang dipakai oleh pembentuk hukum untuk menentukan perbuatan itu sebagai perbuatan yang terlarang atau tidak adalah faktor kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan pada pihak lain.¹²¹

Pendekatan kebijakan yang berorientasi kepada kebijakan sosial yang berorientasi pada pendekatan sistem nilai dianggap hal yang penting pula seperti yang tertuang dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana nasional yang di adakan di Semarang pada bulan Agustus tahun 1980 diantaranya memuat :

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauhmana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut dan tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.”¹²²

Berdasarkan pendapat di atas muncul pemikiran apakah masih layak layak dan tepat mengkriminalkan pemakai narkoba dalam hal ini pecandu dan penyalahguna narkoba yang mana mereka adalah pihak yang serahusnya bisa ditolong atau disembuhkan bukannya menjadi pandangan

¹²¹ G. Widiartana, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hlm 5

¹²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hal 32

kriminal dalam masyarakat. Pemikiran seperti ini yang menjadi bagian dari pembahasan masalah penelitian ini.

Pemberantasan terhadap peredaran narkotika tidaklah dapat dicampuradukan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalahguna narkotika. Terutama penyalahguna yang ketika diperiksa dia menggunakannya untuk dirinya sendiri atau terindikasi menjadi pecandu.¹²³

Namun apabila ditinjau dari aspek yuridis berdasarkan Undang-undang ini adalah sah keberadaannya apabila diadakan dan digunakan untuk tujuan kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disamping itu pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam penyediaan narkotika bagi kebutuhan nasional dan juga pemerintah harus menyusun rencana kebutuhan tahunan narkotika, yang hal tersebut dituangkan dalam Pasal 9 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

1. Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Untuk keperluan ketersediaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun rencana kebutuhan tahunan Narkotika.
3. Rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Narkotika secara nasional.

¹²³ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, hlm 243

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam pasal 35 dan pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pun sudah dijelaskan tentang ruang lingkup dan syarat peredaran narkotika.

Adapun pasal 35 yaitu :

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 38 yaitu :

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Dengan demikian maka :

1. Kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika yang bukan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah peredaran narkotika yang ilegal.
2. Kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika yang dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tidak sesuai dengan syarat dan tata cara perizinan adalah peredaran narkotika yang ilegal.¹²⁴

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib” dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi

¹²⁴ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, Hlm 97

pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.¹²⁵

Pada mulanya dapat dikatakan bahwa zat narkotika ini ditemukan ditujukan guna kepentingan umat manusia khususnya di bidang pengobatan. Namun kini persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang diluar batas dosis, dan dijual bebas di pasaran, apalagi setelah belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada narkotika itu, maka kini penggunaan narkotika harus diatur secara ketat.¹²⁶

Narkotika apabila dipergunakan secara proposional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikualisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang.¹²⁷

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis;

Hal ini disebabkan oleh banyak hal.

2. Pengedaran narkotika;

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S, *Op.Cit*, hlm 17

¹²⁷ *Ibid*, 43-44

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.

3. Jual beli narkotika;

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.¹²⁸

Narkotika dilarang ketika penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-undang dan bahkan sekarang ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika. Demi semangat untuk memberantas tindak pidana narkotika yang demikian memang diperlukan suatu formulasi dalam hal pengancaman pidana bagi orang yang melanggarnya. Adanya pasal 112 ayat (1) sebenarnya bagus dalam hal fungsi *preventif* dan *represif*. Fungsi *preventif* agar seseorang jangan sampai mencoba-coba bermain dengan narkotika ini secara illegal dan melawan hukum sedangkan fungsi *represif* agar seseorang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika ini mengalami efek jera. Namun penerapan pasal ini juga harus hati-hati jangan sampai sembarangan apalagi digunakan juga pada pecandu dan penyalahguna narkotika. Karena mereka memiliki porsi dan bentuk hukuman tersendiri di luar hukuman pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini sesungguhnya telah memisahkan antara pengedar dan pengguna serta sanksi atau konsekuensi yang melekat padanya. Namun perbedaan ini memang harus benar-benar dicermati agar sanksi pidana tidak salah sasaran. Sebab dari sisi kriminologi kejahatan narkotika pada kasus tertentu, bisa dikatakan

¹²⁸ *Ibid*, hlm 45

termasuk dalam pengertian *crime without victim*, yang artinya bukan tidak ada korban dalam terjadinya suatu kejahatan tetapi adalah bahwa yang disebut sebagai korban adalah si pelaku itu sendiri. Pengguna sendiri dibedakan kembali yaitu pecandu dan penyalahguna.

Dengan adanya ketentuan pasal 112 ayat (1) penulis memberikan garis besar permasalahan yang ditimbulkan dari diberlakukannya pasal ini yaitu :

1. Dapat mengkriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkoba yang seharusnya wajib diberikan hak rehabilitasi.
2. Rentan digunakan rekayasa kasus terhadap orang yang tidak tahu menahu atau tidak terlibat aktif dalam tindak pidana narkoba. Dimaksudkan di sini adalah rentannya pasal ini digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang sebetulnya tidak terlibat dalam tindak pidana tapi di buat rekayasa kasus seolah-olah dia membawa atau menguasai narkoba.
3. Tumpang tindih dengan aturan pidana yang lain. (pasal 114, pasal 115 dan pasal 116). Pada pasal 112, pasal 114, pasal 115 dan pasal 116 memiliki ancaman hukuman penjara yang berbeda-beda. Tak hayal di lapangan terhadap satu orang bisa diberikan pasal berlapis-lapis yang berakibat tidak proporsional dalam menjatuhkan hukuman.
4. Apabila ada kasus seorang penyalahguna ini nantinya akan dikenakan lama pidana berdasarkan pasal yang mana, apakah 127 ayat (1) atau pasal 112. Hal ini berkaitan dengan seringnya kedua pasal ini didakwakan dalam bentuk dakwaan alternatif di mana kedua pasal ini memiliki kebijakan penghukuman yang berbeda-beda. Dalam pasal 112 ayat (1) murni pidana penjara dan denda sedangkan pasal 127 bisa dimungkinkan penjara, bisa dimungkinkan rehabilitasi.

Dikarenakan banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari adanya pasal 112 ayat (1) ini penulis mencoba mengkritisi pasal 112 ayat (1) ini. Untuk melihat sifat meluas pasal ini dapat dijelaskan unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Unsur pertama yang ingin penulis bahas adalah unsur setiap orang. Setiap orang dalam Undang-undang ini adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu sejajar dengan yang dimaksud dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.¹²⁹

Menurut Andi Hamzah “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan

¹²⁹ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, Hlm 227

Pidana.¹³⁰ Dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana.

Dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief Teori-teori dan Kebijakan Pidana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan.¹³¹ Dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya unsur “setiap orang” atau sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yaitu manusia atau badan hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya.

Dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa dalam hal ini pecandu dan penyalahguna narkoba, maka menurut hukum pecandu dan penyalahguna narkoba dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika pecandu dan penyalahguna narkoba melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum mereka dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga unsur setiap orang telah terbukti.

¹³⁰ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hlm 26

¹³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 97

Unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”, yang akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian “melawan hukum”. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.¹³² Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-undang. Dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.¹³³ Prof. Satochid Kartanegara berpendapat :

“*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”.¹³⁴

Lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain :

1. “Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif”.¹³⁵

¹³² Leden Marpaung, *Op.Cit*, Hlm 10

¹³³ *Ibid*, hlm 44-45,

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ *Ibid*, hlm 46

Kata-kata “melawan hukum” terkadang tercantum secara implisit ke dalam rumusan pasal dikarenakan untuk mengantisipasi apabila dikhawatirkan, bahwa orang yang di dalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan Undang-undang, padahal di dalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan bisa terkena juga oleh larangan dari pasal Undang-undang yang bersangkutan. Jika ia menggunakan haknya, maka ia tidak “melawan hukum” dan untuk ketegasan bahwa yang diancam hukuman itu hanya orang yang betul-betul melawan hukum saja, maka di dalam pasal yang bersangkutan perlu dimuat ketegasan “melawan hukum” sebagai unsur dari perbuatan yang terlarang itu.¹³⁶

Menurut *memorie van toelichting*, dicantumkan unsur melawan hukum dalam rumusan beberapa tindak pidana adalah untuk menghadapi kemungkinan jangan sampai orang yang sebenarnya menggunakan haknya dalam melakukan perbuatan itu akan dipidana.¹³⁷

Lalu unsur yang lain mengenai unsur tanpa hak. Jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum unsur melawan hukum, maka pengertian melawan hukum di situ berarti tanpa hak atau tanpa wewenang. Antara lain oleh D. Simons dikatakan bahwa :

“menurut anggapan umum, bahwa *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).”¹³⁸

¹³⁶ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 106

¹³⁷ *Ibid*

¹³⁸ *Ibid*, hlm 107

Sehingga disimpulkan unsur “tanpa hak” juga merupakan bagian dari “unsur melawan hukum” ketika acuannya adalah melawan hukum formil sebagaimana tertulis dalam Undang-undang.¹³⁹

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan tentang pemanfaat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 8). Untuk mendapatkan narkotika dalam rangka kegiatan tersebut harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 39 ayat (2). Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Atas alasan inilah maka pecandu atau penyalahguna narkotika bisa terpenuhi unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” ini.

Selain itu di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Pecandu dan penyalahguna narkotika ketika memiliki narkotika pastilah tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian

¹³⁹ *Ibid*

maka perbuatan mereka juga dikualifikasikan dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 38 tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum juga merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan. Bisa disimpulkan :

1. Pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
2. Pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun “melawan hak” sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah apabila tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaanya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/*action*.¹⁴⁰

Unsur berikutnya adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus

¹⁴⁰ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, Hlm 237

terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Unsur memiliki disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.¹⁴¹

Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut

¹⁴¹ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, Hlm 229-231

ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan.

Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.¹⁴²

Unsur berikutnya yaitu tentang aturan pidanaannya. Pidanaan atas perbuatan yang dilakukan karena melanggar pasal 112 ayat (1) ini adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam rumusan pidanaannya ini menggunakan kata “dan” yang berarti dimungkinkan penjatuhan pidana secara kumulatif. Artinya jika terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal ini maka pelaku haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang keduanya merupakan 2 (dua) jenis pidana pokok.¹⁴³ Dalam Undang-undang narkotika ini juga dijelaskan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda yang ditetapkan yaitu pada pasal 148 :

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Pasal ini tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam Tindak Pidana narkotika. Penggunaan kata “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum” di sini menimbulkan kesan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan

¹⁴² *Ibid*

¹⁴³ *Ibid*, hlm 240

melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuan. Pasal ini pun menggunakan sistem pidana minimal. Penggunaan sistem pidana minimal memperkuat asumsi bahwa pasal ini memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkotika. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua Mahkamah Agung.¹⁴⁴

Dari penjelasan unsur-unsur dalam pasal 112 ini lah menurut penulis sifatnya menjadi sangat meluas dan tidak jelas kepada siapa pasal ini ditujukan. Karena unsur setiap orang yang artinya bisa mengenai siapa saja dan unsur memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan di mana unsur ini bersifat alternatif sehingga dapat menjerat siapa saja yang kedapatan memegang atau memiliki narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum khususnya melawan hukum formil atau Undang-undang. Sehingga pasal ini pun rentan juga terhadap seseorang yang tidak tahu menahu dari mana asal narkotika yang sedang ada dalam dirinya untuk dikriminalisasi meskipun dalam tes dia tidak positif menggunakan narkotika. Belum lagi terhadap pecandu atau penyalahguna yang memakai barang ini bisa terkena pasal ini sebab unsur siapa saja berarti termasuk mereka juga dan ketika mereka tertangkap sedang menggunakan, pastilah dia memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

¹⁴⁴ Totok Yulianto, *Catatan terhadap UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* at <http://totokyuliyanto.wordpress.com/2009/11/10/catatan-terhadap-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/> 20 Januari 2022, 22.45 WIB

Seharusnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah dengan adanya asas legalitas tidak dimungkinkan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) dikarenakan narkotika yang disalahgunakan harus terlebih dahulu masuk ke dalam Lampiran Undang-Undang dan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu untuk diadakan perubahan.

Menurut penulis, Seharusnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus dianalisa menggunakan sudut pandang teori penemuan hukum bahwa Norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama. Hal ini terlebih-lebih sangat ditekankan dalam ranah hukum pidana. Dalam alam pikiran demikian, keberadaan hukum tertulis menjadi sangat penting. Makna hukum tertulis dalam konteks hukum pidana kerap dibatasi denotasinya yaitu hanya berupa undang-undang. Alhasil, undang-undang perlu dibuat selengkap mungkin agar mampu mengakomodasi dan mengantisipasi setiap perilaku pelanggaran hukum.

BAB IV

PENUTP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka ditarik kesimpulan dari:

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah dengan memperbaiki substansi hukum dan budaya hukum, serta memperhatikan faktor hukum sebagai penghambat utama dalam penegakan hukum terhadap pengguna zat adiktif herbal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah:
 - a. Kesulitan terhadap saksi

Menurut penyidik IPDA Prayitno, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kudus menerangkan, masyarakat di sekitar lokasi kejadian tersebut cenderung menutup-nutupi terkait adanya indikasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di sekitar lokasi tersebut karena adanya hubungan emosional bersama dengan pelaku, sehingga membuat petugas kadang kewalahan untuk menemukan bukti adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. sehingga dalam hal ini masyarakat di minta agar bersikap

kooperatif terhadap petugas untuk bersama–sama membersihkan lingkungan sekitarnya dari penyalahgunaan narkoba.¹⁴⁵

b. Kemampuan finansial

Menurut penyidik, IPDA Prayitno, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kudus menerangkan, kemampuan finansial memang berpengaruh karena ada beberapa harga narkoba tergolong murah sehingga dapat di konsumsi dengan mudah oleh masyarakat.¹⁴⁶

c. Mental Attitude Para Penegak Hukum

Menurut penyidik, IPDA Prayitno, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kudus menerangkan bahwa, kemampuan attitude para penegak hukum memang berperan penting dalam hal pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, karena kepolisian adalah salah satu garda terdepan untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba. kondisi nyata yang dilihat masyarakat adalah Atitude para penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Ada sebageian masyarakat cenderung melihat penangkapan terkait pelaku penyalahgunaan narkoba terkesan tebang pilih sehingga kesan masyarakat terhadap kepolisian kadang negatif. Sehingga dalam hal ini aparat kepolisian harus membuktikan kepada masyarakat bahwa dalam penanganannya tidak tebang pilih. Hal ini di buktikan dengan rasa kepercayaan masyarakat di Kabupaten Kudus bahwa kinerja

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan IPDA Prayitno, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kudus, pada tanggal, 24 Februari 2022, pukul 13.50 wib

¹⁴⁶ Ibid

kepolisian selama tiga tahun terakhir yang bisa di bilang sukses dalam hal penindakan terkait penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kudus.

3. Seharusnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substance* berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah dengan adanya asas legalitas tidak dimungkinkan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) dikarenakan narkotika yang disalahgunakan harus terlebih dahulu masuk ke dalam Lampiran Undang-Undang dan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu untuk diadakan perubahan.

B. Saran

1. Hendaknya timbulnya kesadaran terhadap aparat penegak hukum dalam bentuk aturan yang mengikat bahwa penyalahgunaan dan pecandu narkotika bukan merupakan pelaku tindak pidana murni tetapi lebih kepada korban melalui proses penegakan hukum diterapkannya rehabilitasi adalah pilihan yang terbaik bagi pengguna narkotika.
2. Diharapkan aparat penegak hukum dapat memberikan penyuluhan secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika, sehingga masyarakat mengetahui dampak atau akibat yang ditimbulkan dari narkotika serta pengenalan katagori yang dapat diupayakan rehabilitasi

agar korban penyalahgunaan narkoba sadar hukum atas perbuatan yang dilakukannya

3. Perlu adanya perubahan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini terutama pasal-pasal yang lemah seperti pasal 112 ayat (1) atau paling tidak perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengkritisi pasal perpasal dalam Undang-undang ini terutama yang mengatur tentang pasal pemidanaan bagi penyalahguna dan atau pecandu narkoba. Tidak lupa juga lebih memperjelas pasal pemidanaan yang memang seharusnya ditujukan pada pengedar narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ach. Tahir, 2010, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Suka Press, Yogyakarta
- Ahmad Ali, 2001, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr
- Ali Zainudin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta
- Amir Syarufudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 1996, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta
- _____, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta
- Bahder Johan Nasution, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maji, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2007, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- _____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. 3, Kencana Prenada Group, Jakarta

- Danny Yatim, 1991, *Keluarga dan narkoba (tinjauan sosial psikologis)*, Arcan, Jakarta,
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Departemen Agama R.I., 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Medi, Bandung
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2006, *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni. Bandung
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- G. Widiartana, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,
- Guirguis A, Giroto S, Berti B, Stair JL. 2017, *Identification of new psychoactive substances (NPS) using handheld Raman spectroscopy employing both 785 and 1064nm laser sources*. Forensic Sci Int.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- _____, 2011, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008, *Belajar Hidup Bertanggungjawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta
- Imam Nawawi, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon
- Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- J.A. Pontier, 2008, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta*, Jendela Mas Pustaka, Bandung
- Kaplan. J., Marijuana, 1970, *The New Prohibition*, World Publishing, New York:
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lee J, Yang S, Kang Y, Han E, Feng LY, Li JH, et al. 2017, *Prevalence of new psychoactive substances in Northeast Asia from 2007 to 2015*. Forensic Sci Int.

- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Alumni, Bandung
- Lydia Harlina Marton, 2006, *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Mahmud Mulyadi, 2011, *Politik Hukum Pidana.*: USU Press. Sumatera Utara
- Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana Nasional*, Rajagrafindo pustaka, Jakarta
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Miliano C, Serpelloni G, Rimondo C, Mereu M, Marti M, De Luca MA. 2016, *Neuropharmacology of New Psychoactive Substances (NPS): Focus on the Rewarding and Reinforcing Properties of Cannabimimetics and Amphetamine-Like Stimulants*. Front Neurosci.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Mohammad Daud Ali, 2004, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1985, *Metodologi Penulisan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta:
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung

- Sidharta, 2011, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*, Makalah disampaikan pada Acara Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Hotel Grand Angkasa Medan
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Soedjono Dirjosisworo, 1986, *Segi Hukum Tentang Narkotika*, Karya Nusantara, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- _____, 2007, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta
- _____, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta,
- Sudarto, 1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Jakarta, Grafika
- Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Syatibi dalam Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- United Nations Office on Drugs and Crime, Global SMART Programme, 2013, *The Challenge Of New Psychoactive Substance*, Vienna: United Nations Publication
- Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung
- Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

C. Lain-lain

Badan Narkotika Nasional, 2015, *Jurnal Data P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta

Badan Narkotika Nasional. *Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018: Indonesia Dalam Angka Tahun 2017*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional. 2018.

http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=makna+rekonstr

<http://lsi.co.id/lsi/2015/02/24/kondisi-hukum-setelah-kasus-bg/>

http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Itemid=1 Diunduh 28 Januari 2022, 20.05 WIB

<https://bnn.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-gangguan-kesehatan-terkait-kerentanan/> diakses 8 Januari 2022

<https://donggalakab.bnn.go.id/new-psychoactive-substances-nps-narkotika-jenis-baru-paling-berbahaya/#:~:text=NPS%20adalah%20narkoba%20yang%20di,untuk%20lepas%20dari%20ancaman%20hukuman.>

<https://smol.id/2021/04/27/polres-kudus-tangkap-11-tersangka-kasus-penyalahgunaan-narkoba/lina/> diakses 8 Januari 2022

Bayu Puji Hariyanto, 2018, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 201, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2634/1983>

BNN Portal: *Kejahatan Transnasional, Masalah Narkoba, dan Diplomasi Indonesia*, <http://bnn.narkotika.htm>, diakses pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020, pukul 14:53 WIB.

- Dafit Supriyanto Daris Warsito, 2018, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 31, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2562/1919>
- David Ardy Marulitua Hutagaol, *Penyeidikan pelaku tindak pidana narkotika jenis baru di wilayah hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani POLDA DIY)* Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum
- Heni Agustiningsih and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Decision of Linked with Narcotics Convicted in Act No. 35 Of 2009 in The District of Sumber Court*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 597, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3343/2471>
- I Putu Angga Feriyana, Anis Mashdurohatun and Arpangi, 2020, *Development Of The Criminal Justice System: Initiating LPSK As A Criminal Justice Subsystem In Indonesia*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 123, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8386/4060>
- Made Dwi Kurniahartawan, *Keabsahan Penyidikan Bdan Narkotika Nasional (BNN)*, Jurnal Magister Hukum Udayana E-ISSN 2502-3101 Vol. 5, No. 1 : 83 - 92
- Otto Hasibuan, *Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Akuntabilitas*, lib.ugm.ac.id, diakses pada tangga 13 Juli 2018.
- Sepha Dwi Hananto, Anis Mashdurohatun, Jawade Hafidz, 2018, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkotika Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Soria ML. 2018, *New psychoactive substances: Popular and dangerous*. Spanish Journal of Legal Medicine.44(2), hlm. 64-72.
- Totok Yulianto, *Catatan terhadap UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* at <http://totokyuliyanto.wordpress.com/2009/11/10/catatan-terhadap-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/> 20 Januari 2022, 22.45 WIB
uksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11 Diunduh 25 Januari 2022, 19.25.WIB
- V.L . Sinta Herindrasti, 2018. Jurnal Hubungan Internasional Vol.7 No.1: *Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. hlm. 28